

Nomor : S-918/PM.021/2025 22 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Muchammad Nasran dan
Akuntan Publik Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran

Yth.

Sdr. Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran
KAP Muchammad Nasran,
Perum Golden House E10,
Jalan Golden House, Pakis,
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran KAP Muchammad Nasran sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Sdr. Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran sebagai Akuntan Publik di OJK Sektor Pasar Modal yang diajukan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan Nomor Registrasi KAP 2025070000001700/AP 2025070000001695 dan dokumen dinyatakan lengkap pada tanggal 9 September 2025, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran yang Saudara sampaikan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Tanda Terdaftar (STTD):
 - a. KAP Muchammad Nasran dengan Nomor: STTD.KAP-19/PM.021/2025 tanggal 22 September 2025; dan
 - b. Akuntan Publik Sektor Pasar Modal atas nama Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran dengan Nomor: STTD.AP-41/PM.021/2025 tanggal 22 September 2025.
3. Sehubungan dengan telah terdaftarnya Saudara sebagai AP dan KAP terdaftar di OJK, kami menghimbau Saudara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi AP dan KAP sebagai berikut:
 - a. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023);
 - b. Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK 18 Tahun 2023);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (PP Nomor 41 Tahun 2024); dan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- d. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya (POJK 2 Tahun 2025).

Adapun ketentuan sebagaimana di atas dapat Saudara akses melalui *website* OJK (www.ojk.go.id) pada menu pencarian regulasi dengan memasukkan nomor dan tahun ketentuan.

4. Merujuk pada ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a, Saudara wajib menaati seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2023 antara lain:

Pasal 17

- 1) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, AP wajib tetap memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - c. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - d. tidak memiliki rangkap jabatan; dan
 - e. berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, KAP wajib tetap memenuhi persyaratan:
 - a. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan AP yang berkedudukan sebagai pemimpin KAP yang terdaftar dan aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- 1) AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak;
 - b. menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak;
 - c. menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. melakukan audit (assurance) kesesuaian laporan informasi keuangan historis dengan standar akuntansi keuangan, sepanjang tidak diatur lain



dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

- e. memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
- 2) AP wajib mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- 1) AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:
 - a. laporan berkala tahunan; dan
 - b. laporan insidental,kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Laporan berkala tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak.

Pasal 37

- 1) KAP wajib menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasa KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 April.
- 2) KAP wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) AP wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan bukti pendukung, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan.

Pasal 38

Apabila batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, batas waktu penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 39

- 1) KAP wajib menyampaikan laporan perubahan data AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan bukti pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Menteri.
- 2) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perubahan izin usaha KAP;
 - b. perubahan alamat KAP;
 - c. perubahan susunan Rekan KAP;
 - d. perubahan pemimpin KAP;



- e. pencabutan izin AP oleh Menteri;
 - f. AP meninggal dunia;
 - g. pencabutan izin KAP oleh Menteri;
 - h. perubahan kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
 - i. penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri; dan/atau
 - j. perpanjangan izin AP.
- 3) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i disampaikan oleh KAP secara *daring* melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan oleh KAP secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
- 5) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KAP menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
5. Perlu pula diinformasikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berhak mengenakan Pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2024, yang mengatur antara lain:
 - Pasal 1 angka 5
Pihak yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
 - Pasal 9 ayat (1)
Terhadap Pihak yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dikenai Pungutan.
 - Pasal 9 ayat (2)
Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan.
 - Pasal 10 ayat (1) huruf b
Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - b. biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
 - Pasal 26 ayat (1)



Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah diupayakan penagihan secara optimal, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengategorikan sebagai piutang macet.

Pasal 31 ayat (1)

Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

- b. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan POJK 2 Tahun 2025 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

Wajib Bayar adalah Pihak yang mempunyai kewajiban membayar Pungutan dan/atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1)

Pungutan dan penerimaan lainnya wajib disetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Tempat Pembayaran.

Pasal 4 ayat (1)

Jenis Pungutan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- b. biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Pasal 10

Perhitungan biaya tahunan kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan kantor konsultan aktuaria, dilakukan dengan dasar nilai kontrak per triwulanan pada tahun berjalan.

Pasal 13 ayat (1)

Biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dibayar dalam 4 (empat) tahap dengan memenuhi ketentuan:

- a. pembayaran biaya tahunan tahap I paling lambat tanggal 15 April untuk pembayaran atas kewajiban triwulan I yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan;
- b. pembayaran biaya tahunan tahap II paling lambat tanggal 15 Juli untuk pembayaran atas kewajiban triwulan II yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun berjalan;
- c. pembayaran biaya tahunan tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober untuk pembayaran atas kewajiban triwulan III yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September tahun berjalan; dan



- d. pembayaran biaya tahunan tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember untuk pembayaran atas kewajiban triwulan IV yaitu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
6. Berkenaan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa KAP wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK sebagai biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian yang dibayar dalam 4 (empat) tahap **paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan April, Juli, Oktober dan tanggal 31 Desember tahun berjalan**. Adapun mekanisme pembayaran dapat dilakukan menggunakan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) yang dapat diakses melalui <https://sipo.ojk.go.id>.
7. Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Direktorat Perizinan
Perorangan, Profesi Penunjang, dan
Lembaga Penunjang Pasar Modal

Muhamad Adi Wijoyo
Direktur

Tembusan:

1. Plt. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal
2. Kepala Direktorat Perizinan Perbankan 2
3. Plt. Kepala Direktorat Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
4. Kepala Direktorat Pengawasan Profesi Penunjang
5. Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (FASJK)



**SURAT TANDA TERDAFTAR
AKUNTAN PUBLIK OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: STTD.AP-41/PM.021/2025**

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan diberikan kepada:

**MUCHAMMAD ASY'ARI MASHBUR NASRAN
AP.2091**

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DIREKTORAT PERIZINAN
PERORANGAN, PROFESI PENUNJANG,
DAN LEMBAGA PENUNJANG
PASAR MODAL



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

MUHAMAD ADI WIJOYO
Direktur